

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran A Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70225
 Telepon (0511) 3265593, Faksimil (0511) 3254344
 Website: www.pi.un-antasari.ac.id, E-mail: psikologi.islam@un-antasari.ac.id

Nomor : 367/Un.14/III.3/PP.00.9/02/2023
 Hal : Surat Izin Penelitian

Yth. Kepala KUA Banjarmasin Selatan
 Di Jl. Kelayan B Cg. Balai Desa No/RT 011/001 Kelayan Timur,
 Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan
 Selatan 70233

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa Prodi Psikologi Islam Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari atas nama:

Nama : Luzzina
 NIM : 170104040238
 Prodi : **Psikologi Islam**

Mengajukan permohonan izin penelitian untuk riset skripsi dengan judul/topik "Kematangan Beragama Pelaku Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Banjarmasin Selatan).

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Banjarmasin, 20 Februari 2023
 Dekan

 **Dr. Dzikri Nirwana, M.Ag**



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN
KANTOR URUSAN AGAMA KEC. BANJARMASIN SELATAN
Alamat: Jl. Kelayan Timur, Gang Batai Desa, RT.11, No.33, Kota Banjarmasin. Telp. (0511) 3250440.

Nomor : 32 /Kua.17.01-05/TL.00/03/2023 Banjarmasin, 21 Maret 2023
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Izin Riset

Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
Universitas Islam Negeri (UIN) Banjarmasin

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat dari Dekan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Nomor : 367/Un.14/III.3/PP.00.9/02/2023 yang disampaikan kepada kami tanggal: 23 Juli 2021 perihal Permohonan Izin riset Mahasiswa selama 1 Bulan dari tanggal 21 Maret s/d 20 April 2023, dengan ini :

Nama : LUZAINA
NIM : 170104040238
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan / Status : Mahasiswa/i (UIN Antasari Banjarmasin)
Jurusan : Ushuluddin dan Humaniora

Bahwa nama tersebut diatas dapat kami berikan Izin/rekomendasi untuk melaksanakan riset di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dengan Judul Topik :

"Kematangan Beragama Pelaku Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Banjarmasin Selatan)".

Demikian surat izin riset diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala,

Aziz Nazar

Lampiran B Surat Selesai Riset



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN
KANTOR URUSAN AGAMA KEC. BANJARMASIN SELATAN
 Alamat: Jl. Kelayan Timur, Gang Balai Desa, RT.11, No.33, Kota Banjarmasin. Telp. (0511) 3259440.

SURAT KETERANGAN TELAH RISET
 Nomor : 03 /Kua.17.01-05/TL.00/Sket-02/2024

Menindaklanjuti permohonan izin riset dari Universitas Islam Negeri Antasari Nomor : 367/Un.14/III.3/PP.00.9/02/2023 yang kepada kami tentang Riset Penyusunan Laporan Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin,dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: LUZAINA
NIM	: 170104040238
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan / Status	: Mahasiswa (UIN Antasari Banjarmasin)
Jurusan	: Ushuluddin & Humaniora /Studi Psikologi Islam

Telah melaksanakan Riset di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan dari tanggal 21 Maret s/d 20 April 2023,dengan judul ; "*Kematangan Beragama Pelaku Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Banjarmasin Selatan)*".


Demikian dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 06 Pebruari 2024












Kepala,
Drs. H. AZIZ NAZAR
 NIP. 19670818 199403 1 003

Lampiran C Lembar Konsultasi


KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
BANJARMASIN
 Jl. Jend. A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin, Kode Pos 70235. Telp (0511) 3266393


KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama Luzana Pembimbing
 NIM 170104040238 1. Dra. Mulyani, M.Ag
 Judul Kematangan Beragama Pada 2.
Remaja yang Melakukan Pernikahan
Di D. Keudatan Banjarmasin Selatan

No	Tanggal	Deskripsi Masalah Yang Dikonsultasikan	Tanda Tangan
1.	14/10/2022	Konsul ganti judul online	
2.	15/10/2022	Konsul persetujuan judul baru	
3.	07/11/2022	Konsul bab 1	
4.	28/11/2022	Konsul revisi bab 1 dan konsul bab 2	
5.	02/12/2022	Konsul revisi bab 2 dan konsul bab 3	
6.	16/12/2023	Konsul materi "Kematangan Beragama" yg sudah dikonsul kan kepada ibu faridah mengenai bab 2	
7.	05/01/2023	Konsul revisi bab 2 dan konsul revisi bab 3	
8.	03/02/2023	Konsul guide wawancara	
9.	06/02/2023	Konsul revisi bab 3 dan konsul guide wawancara	

Banjarmasin, 11 Desember 2023

Ketua Prodi Psikologi Islam



Dra. Mulyani, M.Ag
NIP. 19681010 1994032 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
BANJARMASIN
Jl. Jend. A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin, Kode Pos 70235 Telp (0511) 3266593

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama Lulama Pembimbing
NIM 2004040238 1. Dra. Mulyani, M.Ag
Judul Kematangan Beragama pada 2
Remaja yang Melakukan Pernikahan
Di Di Kabupaten Banjarmasin Selatan

No	Tanggal	Deskripsi Masalah Yang Dikonsultasikan	Tanda Tangan
1	14/10/2022	Konsul ganti judul online	
2	15/10/2022	Konsul persetujuan judul baru	
3	07/11/2022	Konsul bab 1	
4	28/11/2022	Konsul revisi bab 1 dan konsul bab 2	
5	10/12/2022	Konsul revisi bab 2 dan konsul bab 3	
6	16/12/2023	Konsul materi "Kematangan Beragama" yg sudah dikonsul kan kepada ibu faridah mengenai bab 2	
7	05/01/2023	Konsul revisi bab 2 dan konsul revisi bab 3	
8	03/02/2023	Konsul guide wawancara	
9	06/02/2023	Konsul revisi bab 3 dan konsul guide wawancara	

Banjarmasin, 11 Desember 2023

Ketua Prodi Psikologi Islam

Dra. Mulyani, M.Ag

NIP 19681010 1994032 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
BANJARMASIN

Jl. Jend. A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin, Kode Pos 70235. Telp (0511) 3266593

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama: Luziana Pembimbing
NIM: 170104040238 1. Dra. Mulyani, M.Ag
Judul: Kematangan Beragama pada 2.
Remaja yang Melakukan Pernikahan
Dini Di Kecamatan Banjarmasin Selatan

No	Tanggal	Deskripsi Masalah Yang Dikonsultasikan	Tanda Tangan
1.	14/10/2022	Konsul ganti judul online	
2.	15/10/2022	Konsul persetujuan judul baru	
3.	07/11/2022	Konsul bab 1	
4.	28/11/2022	Konsul revisi bab 1 dan konsul bab 2	
5.	02/12/2022	Konsul revisi bab 2 dan konsul bab 3	
6.	16/12/2023	Konsul materi "Kematangan Beragama" yg sudah dikonsul kan kepada ibu faridah mengenai bab 2	
7.	05/01/2023	Konsul revisi bab 2 dan konsul revisi bab 3	
8.	03/02/2023	Konsul guide wawancara	
9.	06/02/2023	Konsul revisi bab 3 dan konsul guide wawancara	

Banjarmasin, 11 Desember 2023

Ketua Prodi Psikologi Islam

Dra. Mulyani, M.Ag

NIP. 19681010 1994032 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
BANJARMASIN

Jl. Jend. A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin, Kode Pos 70235. Telp (0511) 3266593

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Pembimbing
NIM : 1. Dra. Mulyani, M.Ag
Judul : 2.

No	Tanggal	Deskripsi Masalah Yang Dikonsultasikan	Tanda Tangan
10.	22 Desember 2023	Konsul Bab 4	
11.	27 Des 2023	Revisi Bab 4	
12.	19 Jan 2024	Konsul Bab 1-5	
13.	23 Jan 2024	Konsul Bab 1-5	

Banjarmasin, 23 Januari 2024

Ketua Prodi Psikologi Islam

Dra. Mulyani, M.Ag

NIP. 19681010 199403 2 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3296593
Website: www.p.uin-antasari.ac.id, E-mail: psikologi.islam@uin-antasari.ac.id

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Luzaina Dosen Pembimbing
NIM : 170104040238 1. Musfichin, M.A
Judul : Kematangan Beragama Pada Remaja Yang Melakukan Pernikahan Dini Di Kecamatan Banjarmasin Selatan 2. Dra. Mulyani, M.Ag

No.	Tanggal	Topik Bahasan (Ditinjau Mahasiswa ybs.)	Tanda Tangan
1	8 Maret 2023	Perbaikan Judul	
2	18 Januari 2024	Konsul Skripsi, Revisi Judul	
3	22 Januari 2024	Konsul Bab 1 Acc Judul dan	
4	23 Januari 2024	Konsul Bab 1	
5	24 Januari 2024	Konsul perbaikan Latar Belakang	
6	26 Januari 2024	Perbaikan Referensi	
7	29 Januari 2024	Bagian definisi istilah	
8	30 Januari 2024	Konsul perbaikan cover	
9	1 Februari 2024	Konsul kerangka pikir	
10	5 Februari 2024	Konsul Verbatim	
11	7 Februari 2024	Konsul Bab 4	
12	12 Februari 2024	Perbaikan Bab 4	
...	15 Februari 2024	Konsul Bab 1-5	

Banjarmasin, 22 Januari 2024
Ketua Prodi Psikologi Islam

Dra. Mulyani, M.Ag



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3266593
Website: www.pi.uin-antasari.ac.id E-mail: psikologi.islam@uin-antasari.ac.id

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Luzaina Dosen Pembimbing
NIM : 170104040238 1. Imadduddin, M.A
Judul : Kematangan Beragama Pada Remaja Yang Melakukan Pernikahan Dini Di Kecamatan Banjarmasin Selatan 2. Shanty Komalasari, M.Psi.
Psikolog

No.	Tanggal	Topik Bahasan (Diisi Mahasiswa ybs.)	Tapda Tangan
1	29 Juni 2021	Konsul Proposal Skripsi	
2	30 Juni 2021	Konsul Buat Daftar Sempro	
3	8 Juni 2022	Konsul Skripsi	
4	21 Juni 2022	Konsul perubahan Judul	
5	4 Juli 2022	Konsul Revisi Judul Baru	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Banjarmasin, 22 Januari 2024
Ketua Prodi Psikologi Islam

Dra. Mulyani, M.Ag

Lampiran D *Informed Consent*

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN (INFORMED CONSENT)

PENGANTAR

Saya mahasiswa semester akhir Jurusan Psikologi Islam Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, akan melaksanakan penelitian dengan judul "Kematangan Beragama Pelaku Pernikahan Dini" sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir dari pendidikan saya.

KEMUNGKINAN YANG DI DAPAT OLEH KLIEN SELAMA PROSES KONSELING

1. Keuntungan:

- a) Keuntungan keikutsertaan dalam penelitian ini adalah kesempatan untuk menyampaikan perasaan serta pemikiran tentang kematangan beragama bagi orang-orang yang melangsungkan pernikahan dini
- b) Memberikan sumbangan ilmiah terhadap pengembangan ilmu dari pernikahan dini terkhusus kematangan dalam beragama
- c) Identitas dan informasi yang Saudara/i berikan akan dirahasiakan oleh peneliti.

2. Kerugian:

- a) Adanya kemungkinan Saudara/i merasa tidak nyaman untuk menceritakan masalah pribadi, namun saya tetap mengharapkan kejujuran dan keterbukaan Saudara/i dalam menyampaikan informasi.
- b) Saudara/i berhak menghentikan pembicaraan apabila terjadi ketidaknyamanan yang sangat mengganggu selama proses penelitian yang ditimbulkan oleh peneliti.

PERNYATAAN PARTISIPAN SUKARELA

Kegiatan ini bersifat sukarela, Saudara/i boleh memilih dengan pertimbangan tertentu untuk *Setuju / Tidak Setuju* dalam kegiatan ini.

Keputusan Saudara/i sebagai subyek	Checklist (v)
Saya bersedia untuk berpartisipasi	✓
Saya tidak bersedia untuk berpartisipasi	

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **Ramadannia .**
 Tempat/ Tanggal Lahir : **Banjarmasin, 24 Januari 1997**
 Alamat : **Jl Tembus mentul 69.gandapura Rt 26 No 23**
 Pendidikan Terakhir : **SMP**
 Pendidikan Terakhir Orang tua : **SMP**
 Pekerjaan : **Ibu rumah tangga .**
 Status Pernikahan : **Menikah**
 Agama : **Islam**
 Anak ke : **1 dari 7 bersaudara**

Saya telah memahami prosedur serta syarat-syarat yang sudah dipaparkan di atas. Dengan itu saya menyatakan **SETUJU** dan **BERSEDIA** untuk terlibat dan berpartisipasi aktif sebagai subyek penelitian dari awal sampai akhir proses penelitian ini berlangsung. Penelitian tersebut akan dilaksanakan oleh Sdri. **Luzaina** selaku mahasiswi akhir Jurusan Psikologi Islam Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Dalam kegiatan ini, saya telah menyadari, memahami, dan menerima bahwa :

1. Saya bersedia terlibat penuh dan aktif selama proses penelitian berlangsung.
2. Saya diminta untuk memberikan informasi yang sejujur-jujurnya berkaitan dengan penelitian ini.
3. Identitas dan informasi yang saya berikan akan **DIRAHASIAKAN** dan tidak akan disampaikan terbuka kepada umum.
4. Saya menyetujui adanya perekaman proses penelitian berupa tulisan, rekaman percakapan dan dokumentasi lainnya selama proses penelitian berlangsung dengan jaminan informasi pribadi saya dirahasiakan.

5. Guna menunjang kelancaran proses yang akan dilaksanakan, maka segala hal yang terkait dengan waktu dan tempat akan disepakati bersama, yaitu :

Hari : *Rabu, 8 November 2023*

Waktu : *10.00 - 10.30 Lte*

Tempat : *Jalan Tembus masuk Gg. Gecapura Lt 26 No.32*

6. Saya berhak menghentikan proses penelitian apabila terjadi ketidaknyamanan yang sangat mengganggu selama proses penelitian yang ditimbulkan oleh peneliti.

Saya dalam keadaan SADAR dan TIDAK ADA PAKSAAN dari pihak manapun dalam menandatangani surat persetujuan ini sehingga saya bersedia untuk mengikuti kegiatan penelitian dari awal sampai selesai.

Banjarmasin, *November* 2023

Mengetahui,

Pewawancara

(Handi)
Lisawati

Subyek

(Pinda)
Ramadania

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
(INFORMED CONSENT)**

PENGANTAR

Saya mahasiswi semester akhir Jurusan Psikologi Islam Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, akan melaksanakan penelitian dengan judul "Kematangan Beragama Pelaku Pernikahan Dini" sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir dari pendidikan saya.

KEMUNGKINAN YANG DI DAPAT OLEH KLIEN SELAMA PROSES KONSELING

1. Keuntungan:

- a) Keuntungan keikutsertaan dalam penelitian ini adalah kesempatan untuk menyampaikan perasaan serta pemikiran tentang kematangan beragama bagi orang-orang yang melangsungkan pernikahan dini
- b) Memberikan sumbangan ilmiah terhadap pengembangan ilmu dari pernikahan dini terkhusus kematangan dalam beragama
- c) Identitas dan informasi yang Saudara/i berikan akan dirahasiakan oleh peneliti.

2. Kerugian:

- a) Adanya kemungkinan Saudara/i merasa tidak nyaman untuk menceritakan masalah pribadi, namun saya tetap mengharapkan kejujuran dan keterbukaan Saudara/i dalam menyampaikan informasi.
- b) Saudara/i berhak menghentikan pembicaraan apabila terjadi ketidaknyamanan yang sangat mengganggu selama proses penelitian yang ditimbulkan oleh peneliti.

PERNYATAAN PARTISIPAN SUKARELA

Kegiatan ini bersifat sukarela, Saudara/i boleh memfih dengan pertimbangan tertentu untuk **Setuju / Tidak Setuju** dalam kegiatan ini.

Keputusan Saudara/i sebagai subyek	Checklist (√)
Saya bersedia untuk berpartisipasi	✓
Saya tidak bersedia untuk berpartisipasi	

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Noor Zaina
 Tempat/ Tanggal Lahir : 25-03-2003
 Alamat : Jl. Gembur Mantuil GG Gandapura Rt. 26 Rwo2
 Pendidikan Terakhir : SMP
 Pendidikan Terakhir Orang tua : SMP
 Pekerjaan : Ibu rumah tangga
 Status Pernikahan : Menikah
 Agama : Islam
 Anak ke : 3 dari 7 bersaudara

Saya telah memahami prosedur serta syarat-syarat yang sudah dipaparkan di atas. Dengan itu saya menyatakan **SETUJU** dan **BERSEDIA** untuk terlibat dan berpartisipasi aktif sebagai subyek penelitian dari awal sampai akhir proses penelitian ini berlangsung. Penelitian tersebut akan dilaksanakan oleh Sdri. Lazaina selaku mahasiswi akhir Jurusan Psikologi Islam Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Dalam kegiatan ini, saya telah menyadari, memahami, dan menerima bahwa :

1. Saya bersedia terlibat penuh dan aktif selama proses penelitian berlangsung.
2. Saya diminta untuk memberikan informasi yang sejujur-jujurnya berkaitan dengan penelitian ini.
3. Identitas dan informasi yang saya berikan akan **DIRAHASIAKAN** dan tidak akan disampaikan terbuka kepada umum.
4. Saya menyetujui adanya perekaman proses penelitian berupa tulisan, rekaman percakapan dan dokumentasi lainnya selama proses penelitian berlangsung dengan jaminan informasi pribadi saya dirahasiakan.

5. Untuk menunjang kelancaran proses yang akan dilaksanakan, maka segala hal yang terkait dengan waktu dan tempat akan disepakati bersama, yaitu :

Hari : *Rabu - 8 November 2023*
Waktu : *10.30 - 11.30 wta*
Tempat : *Jalan kembus mentuil Gg. Sulafa No.32*

6. Saya berhak menghentikan proses penelitian apabila terjadi ketidaknyamanan yang sangat mengganggu selama proses penelitian yang ditimbulkan oleh peneliti.

Saya dalam keadaan **SADAR** dan **TIDAK ADA PAKSAAN** dari pihak manapun dalam menandatangani surat persetujuan ini sehingga saya bersedia untuk mengikuti kegiatan penelitian dari awal sampai selesai.

Banjarmasin, *November 2023*

Mengetahui,

Pewawancara

[Signature]
(-----)
Lusiana

Subyek

[Signature]
(-----)
Noor Zaina

Lampiran E *Expert Judgement*

1. Surat Permohonan *Expert Judgement* 1



Surat Keterangan *Expert Judgement*

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Musfichin, M.A
Jabatan/Instansi : Dosen/Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

Dengan ini telah melaksanakan *Expert Judgement* pada:

Nama : Luzaina
NIM : 170104040238
Judul Penelitian : Kematangan Beragama Pelaku Pernikahan Dini
Obyek Penilaian : Kematangan Beragama

Demikian *Expert Judgement* ini dibuat untuk diperbaiki sebagaimana rekomendasi.
(terlampir)

Banjarmasin, 08 Juni 2023.....
Expert Judgement


Musfichin, M.A



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3266593
Website: www.pi.uin-antasari.ac.id; E-mail: psikologi.islam@uin-antasari.ac.id

Lampiran:

Rekomendasi dan Hasil Expert Judgement

Instrumen Guide Interview

Secara umum Instrumen Guide Interview "Kematangan Beragama" pada Desain Penelitian a.n. Luzaina (NIM:170104040238) tersebut*):

- a. Belum layak digunakan dan masih memerlukan konsultasi
- b. Dapat digunakan dengan banyak revisi
- c. Dapat digunakan dengan sedikit revisi
- d. Dapat digunakan tanpa revisi

Komentar dan Saran Perbaikan:

Tambahkan mengambil teori siapa dan Aspek yang ada di teori
Memerikan kriteria Subjek

Banjarmasin, 08 Juni 2023
Expert Judgement

Musfichin, M.A

*) lingkirlah sesuai dengan penilaian bapak/ibu secara obyektif.

2. Surat Permohonan *Expert Judgement 2*

Hal : Permohonan *Expert Judgement*
Lampiran : 1 Bundel Guide Interview

Yth. Bapak Imadduddin, M.A
di Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Dengan hormat,
Kami mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin:
Nama : Luzaina
NIM : 170104040238
Prodi : Psikologi Islam (PI)

Dengan ini bermaksud mengajukan *Expert Judgement* Instrumen Guide Interview untuk penelitian tugas akhir/skripsi saya dengan Judul "Kematangan Beragama Pelaku Pernikahan Dini".

Dengan permohonan ini atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.


Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Mengetahui,
Dosen Pembimbing Akademik



Dra. Mulyani, M.Ag

Banjarmasin, 05 Juni 2023
Hormat Kami,



Luzaina

Surat Keterangan *Expert Judgement*

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Imadduddin, M.A
Jabatan/Instansi : Dosen/Fakultas Ushuluddin dan Humaniora


Dengan ini telah melaksanakan *Expert Judgement* pada:

Nama : Luzaina
NIM : 170104040238
Judul Penelitian : Kematangan Beragama Pelaku Pernikahan Dini
Obyek Penilaian : Kematangan Beragama

Demikian *Expert Judgement* ini dibuat untuk diperbaiki sebagaimana rekomendasi.
(terlampir)

Banjarmasin, 5 Juni 2023

Expert Judgement



Imadduddin, M.A



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3266593
Website: www.pt.uin-antasari.ac.id; E-mail: psikologi.islam@uin-antasari.ac.id

Lampiran:

Rekomendasi dan Hasil *Expert Judgement*

Instrumen Guide Interview

Secara umum Instrumen Guide Interview "Kematangan Beragama" pada Desain Penelitian a.n. Luzaina (NIM:170104040238) tersebut*):

- Belum layak digunakan dan masih memerlukan konsultasi
- Dapat digunakan dengan banyak revisi
- Dapat digunakan dengan sedikit revisi
- Dapat digunakan tanpa revisi

Komentar dan Saran Perbaikan:

Latar Belakang pernikahan dalam
Cukup mengajukan 1 pertanyaan untuk latar belakang menikah
Secepat dan sering peneliti untuk mengget data dari jawaban yang
diberikan banyak masalah hal yang mudah

Banjarmasin, 5 Juni 2023

Expert Judgement

Imadduddin, M.A

*) lingkarihlah sesuai dengan penilaian bapak/ibu secara obyektif.

Lampiran F Surat Perubahan Judul



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3266583
 Website: www.pt.uin-antasari.ac.id, E-mail: psikologi.islam@uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 516/Un.14/III.3/PP.00.9/03/2024

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Mahasiswa Psikologi Islam di bawah ini :

Nama	: Luzzaina
NIM	: 170104040238
Prodi	: Psikologi Islam
Dosen pembimbing 1	: Musfichin, M.A
Dosen pembimbing 2	: Dra. Mulyani, M.Ag
Judul Skripsi	: "Fenomena Pernikahan Dini pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Banjarmasin"

Dengan ini merubah judul skripsi diatas dengan judul "Kematangan Beragama pada Remaja yang Melakukan Pernikahan Dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan" yang telah disetujui oleh dosen pembimbing.

Demikian surat keterangan perubahan judul ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banjarmasin, 06 Maret 2024

a.n. Ketua Prodi Psikologi Islam,
 Sekretaris,


 Musfichin, M.A



Lampiran G Surat Lulus Uji Plagiasi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM**

Jalan Pandarapan Guntung Manggis Landasan Ulin Banjarbaru Kode Pos 70732
Website: www.pr.uin-antasari.ac.id, Email: psikologi.islam@uin-antasari.ac.id

Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi
Nomor: 529/Un.14/III.3/PP.00.9/03/2024

Ketua Program Studi Psikologi Islam menerangkan bahwa karya ilmiah:

Nama	: Luzaina
NIM	: 170104040238
Prodi	: Psikologi Islam
Jenis Karya Ilmiah	: Skripsi
Judul Karya Ilmiah	: Kematangan Beragama Pada Remaja Yang Melakukan Pernikahan Dini Di Kecamatan Banjarmasin Selatan

Telah dinyatakan **Lulus Uji Plagiasi** menggunakan Turnitin dengan Persentase sebagaimana terlampir.

Demikian surat keterangan lulus uji plagiasi ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 14 Maret 2024



Dan. Ketua Prodi Psikologi Islam,
Sekretaris,
Musfichin, M.A
Musfichin, M.A



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM**

Jalan Pandarapan Gunung Manggis Landasan Ulin Banjarbaru Kode Pos 70732
Website: www.pi.un-antasari.ac.id, Email: psikologi.islam@uin-antasari.ac.id

Lampiran Surat Nomor: 529/Un.14/III.3/PP.00.9/03/2024
Tanggal 14 Maret 2024

Hasil Uji Plagiasi

Nama : Luzaina
NIM : 170104040238
Prodi : **Psikologi Islam**
Jenis Karya Ilmiah : Skripsi
Judul Karya Ilmiah : Kematangan Beragama Pada Remaja Yang Melakukan Pernikahan Dini Di Kecamatan Banjarmasin Selatan

No.	Bab	Persentase Plagiasi	Keterangan
1	Bab I	20 %	Lulus
2	Bab II	21 %	Lulus
3	Bab III	10 %	Lulus
4	Bab IV	14 %	Lulus
5	Bab V	8 %	Lulus

Banjarmasin, 14 Maret 2024



Ketua Prodi Psikologi Islam,
Sekretaris,

Musfichin, M.A
Musfichin, M.A

Lampiran H Pedoman Wawancara Subjek Penelitian**Nama/NIM : Luzaina/****Prodi : Psikologi Islam****Guide Wawancara****Judul Penelitian:**

Kematangan Beragama Pada Remaja yang Melakukan Pernikahan Dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran kematangan beragama remaja yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan?
2. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini pada remaja di Kecamatan Banjarmasin Selatan?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kematangan beragama pada remaja yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini pada remaja di Kecamatan Banjarmasin Selatan

Subjek dan Objek Penelitian

Objek yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah “Kematangan Beragama Individu yang Melakukan Pernikahan Dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan”.

Adapun Kriteria Subjek dalam Penelitian ini, yaitu:

1. Berdomisili di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan
2. Remaja yang melakukan Pernikahan Dini dengan usia saat Menikah dibawah 19 tahun.
3. Bersedia menjadi subjek dalam penelitian ini.

No	Karakteristik	Indikator	Pertanyaan	Tujuan
1	Differensiasi yang baik	Kognitif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pendapat kamu mengenai bahwa menikah itu adalah ibadah? 2. Apakah kamu melibatkan Allah dalam setiap permasalahan, termasuk keputusan menikah? Jika iya, bisa diceritakan 3. Menurut kamu, apakah semua yang terjadi di hidupmu termasuk pernikahan adalah kehendak Allah? Mengapa kamu berpikir demikian? 	Untuk mengetahui differensiasi yang baik dan pengaruhnya terhadap keputusan menikah dini
		Afektif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah kamu merasa Allah selalu bersama mu dalam setiap keputusan yang kamu pilih? Jika iya, bisa digambarkan bagaimana perasaan kamu saat itu? 	
		Psikomotorik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika kamu melibatkan Allah dalam keputusan menikah, bisa ceritakan tindakan yang menggambarkan perbuatan tersebut! 	
2	Motivasi kehidupan beragama yang dinamis,	Kognitif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa motivasi kamu menikah di usia yang relatif sangat muda? 2. Apakah terdapat motivasi menikah yang berhubungan 	Untuk mengetahui Motivasi kehidupan beragama yang dinamis dan

			dengan agama? Jika ada, bisa dijelaskan	pengaruhnya terhadap keputusan menikah dini
		Afektif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perasaan kamu terhadap hal yang menjadi latarbelakang pengambilan keputusan untuk menikah? 2. Bagaimana perasaan kamu setelah resmi menikah? 	
		Psikomotorik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hal apa saja yang kamu lakukan untuk mewujudkan pernikahan dalam rangka memperbaiki diri dan mendekatkan diri pada Allah? 	
3	Pelaksanaan ajaran agama secara konsisten dan produktif	Kognitif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pendapat kamu mengenai kewajiban ibadah seperti shalat dan puasa? 2. Menurut kamu, adakah peningkatan ibadah yang kamu rasakan setelah menikah? jika ada, bisa diceritakan 3. Bagaimana pendapat kamu mengenai hak dan kewajiban suami dan isteri dalam kehidupan rumah tangga? 4. Bagaimana pandangan kamu tentang suami dan keluarganya? 	Untuk mengetahui Pelaksanaan ajaran agama secara konsisten dan produktif dan pengaruhnya terhadap keputusan menikah dini

			5. Bagaimana hubungan kamu dengan orang tua dan tetangga sekitar setelah menikah?	
		Afektif	1. Apa yang kamu rasakan ketika beribadah bersama suami setelah menikah?	
		Psikomotorik	<p>1. Biasanya aktivitas ibadah seperti apa yang dilakukan bersama suami dan anak?</p> <p>2. Bisa diceritakan, perbuatan apa yang kiranya menunjukkan pemenuhan kewajiban dan hak terhadap suami dan anak?</p>	
4	Pandangan hidup yang komprehensif	Kognitif	1. Setelah menikah, apakah kamu menemukan perbedaan-perbedaan baik dari segi peribadatan, kebiasaan adat dan lain-lain pada diri suami dan keluarg suami? Jika ada, bisa diceritakan dan bagaimana pandangan kamu terhadap perbedaan tersebut?	Untuk mengetahui Pandangan hidup yang komprehensif dan pengaruhnya terhadap keputusan menikah dini
		Afektif	1. Bagaimana perasaan kamu setelah	

			<p>mengetahui perbedaan tersebut?</p> <p>2. Bagaimana perasaan kamu ketika menghadapi perbedaan tersebut?</p>	
		Psikomotorik	<p>1. Bagaimana cara kamu beradaptasi dengan perubahan hidup setelah menikah?</p> <p>2. Apakah kamu dapat menerima perbedaan yang ada diantara kamu, suami dan keluarga? Jika iya, silahkan ceritakan perbuatan yang menggambarkan penerimaan tersebut</p>	
5	Pandangan hidup yang integral	Kognitif	<p>1. Apakah menurut kamu nilai-nilai yang terdapat dalam agama islam dapat dijadikan pegangan hidup? Jika iya mengapa?</p> <p>2. Apakah menurut kamu, menikah menyelesaikan masalah hidup? Jika iya, mengapa demikian</p>	Untuk mengetahui Pandangan hidup yang integral dan pengaruhnya terhadap keputusan menikah dini
		Afektif	<p>1. Apa yang kamu rasakan ketika menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan pernikahan?</p> <p>2. Apa yang kamu rasakan apabila melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan yang dilarang oleh agama?</p>	Untuk mengetahui Pandangan hidup yang integral dan pengaruhnya terhadap keputusan menikah dini

		Psikomotorik	1. Apakah ajaran-ajaran yang terdapat dalam agama islam dapat membantu kamu menyelesaikan masalah yang ada dihidup kamu? Silahkan diceritakan bentuk tindakan kamu	
6	Semangat pencarian dan pengabdian kepada Tuhan	Kognitif	1. Menurut kamu, bagaimana hubungan kamu dengan Allah? 2. Pernahkah kamu mengikuti kajian untuk menambah ilmu dan keimanan? Jika iya bisa diceritakan kapan, dimana dan tentang apa jika tidak, mengapa?	Untuk mengetahui Semangat pencarian dan pengabdian kepada Tuhan dan pengaruhnya terhadap keputusan menikah dini
		Afektif	1. Bagaimana perasaan kamu terhadap aktivitas peribadatanmu sehari-hari, baik ibadah khusus pada Allah atau bentuk ibadah lain dengan suami dan orang sekitar?	
		Psikomotorik	1. Bagaimana bentuk ketundukan kamu terhadap suami?	

Lampiran I Verbatim

1. Verbatim Subjek 1

Nama Inisial : R..H...
 Umur : 21 tahun
 Pekerjaan : Jualan Makanan dari Rumah
 Usia Saat Menikah : 17 Tahun
 Pendidikan Terakhir : SMA

	Baris	Uraian	Tema
Peneliti	1	Pian RH (Inisial) Namanya?	Pembukaan RH: B 1- B 8
RH	2	Geh RH	
Peneliti	3	Umur pian berapa?	
RH	4 5	Ini 21 pang, semalam pas nikah 18, tapi belum sampai jua 18	
Peneliti	6 7 8 9 10	Inggih, jadi Ulun di sini mau wawancara untuk keperluan skripsi mengenai kematangan beragama orang yang menikah dini. Jadi apa yang melatarbelakangi pian semalam pas menikah dini?	Alasan menikah dini RH: B 9 -20
RH	11	Kemantapan hati	
Peneliti	12	Berarti sebelumnya menjalin hubungan pacaran?	
RH	13 14 15 16	Kada, dekat-dekat aja. Sebelumnya ulun pernah pacaran 4 tahun dengan orang lain, digantung. Pas lulus sekolah kdd kepastian, pas dengan yang ada pasti	
Peneliti	17 18	Berarti bukan karena dipertemukan atau dijodohkan?	
RH	19 20	Kada, gara-gara betamu pas BPK (Badan Pemadam Kebakaran).	
Peneliti	21 22	Bagaimana pendapat pian bahwa menikah itu adalah ibadah?	Pemikiran tentang Agama RH: B 21 – B43
RH	23 24	Inggih dasar bujur pang ka, lebih baik menikah daripada hubungan terlarang.	
Peneliti	25 26 27	Apakah pian pada setiap permasalahan selalu melibatkan Tuhan untuk bisa menyelesaikan atau dalam mengambil	

		sebuah keputusan?	
RH	28 29	Geh nyatanya bedoa pang dulu ka, minta petunjuk untuk kemandapan hati.	
Peneliti	30 31	Bagaimana akhirnya hubungan buhan pian direstui oleh orangtua pian?	
RH	32 33 34 35	Bepadah ae bujur-bujur bahwa ini orangnya, lawan jua lakiannya ini wani aja ka, ibaratnya tu percaya diri aja bahwa orang tu bujur-bujur niatnya	
Peneliti	36 37 38	Kita lanjut lagi lah Apakah pian meyakini bahwa pernikahan yang dilakukan ini adalah bagian dari kehendak Allah?	
RH	39 40 41 42 43	Inggih bisa itu ka, soalnya kalau kada kaya itu kada mungkin ulun langsung tiba-tiba dipertemukan dengan inya. Asalnya 4 tahun dengan yang lain, lalu putus lawan ke situ kemari jua	
Peneliti	44 45	Bagaiaman contoh bahwa pian melibatkan Allah dalam aktivitas hidup pian?	Pengamalan Agama RH: B 44 – B 68
RH	46 47 48 49	Malam handak guring bedzikir dulu ka ae, esok paginya Alhamdulillah ada aja rezeki datang. Soalnya ulun di rumah sambil begawi, sambil menjaga anak jua.	
Peneliti	50	Berapa orang punya anak?	
RH	51 52 53	2 orang, nomor 1 umur tiga tahu, yang kedua umur 4 bulan. Makanya ulun kada kawa begawi keluar.	
Peneliti	54 55 56 57	Ke pertanyaan selanjutnya lagi lah Jika pian melibatkan Allah dalam mengambil keputusan pian menikah, apa yang pian lakukan waktu itu cara mengambil keputusannya?	
RH	58 59 60 61	Bedoa pang ka, sholat, minta petunjuk, minta lihat akan bahwa bujur aja kah orang ni. Alhamdulillah kadada pang yang pina bekelakuan, dan bahwa inya niat aja, dan di perjuangkannya lah ini ka ae.	
peneliti	62 63	Bagaimana pendapat keluarga kedua belah tentang pernikahan dini buhan pian ini?	
RH	64 65 66 67	Ditakuni jua pang ka ae, diyakinkan, karena inya (suami) ni belum beisi gawian tetap jua. Alhamdulillah pas menikah beberapa bulan menganggur imbahnya	

	68	dapat gawian yang cukup aja	
Peneliti	69	Motivasi pian menikah apa?	Motivasi untuk menikah RH: B 69 – B 81
RH	70 71 72	Menghindari Zina pang ka, memperbaiki diri dan akhirnya ulun memantapkan diri untuk bekerudung	
Peneliti	73 74	Bagaimana keadaan kehidupan pian setelah menikah?	
RH	75 76	Senang aja pang ka ae, walaupun ada hal yang perlu disesuaikan setelah berumah tangga	
Peneliti	77 78 79	Apa saja yang pian lakukan dalam mewujudkan perbaikan perilaku pian dalam mendekati diri kepada Allah?	
RH	80 81	Menutup aurat, jadi rajin bebacaan ini itu, sholat ada aja, dahulu kada ingat di akhirat.	
peneliti	82 83 84 85	Bagaimana pendapat pian mengenai kewajiban ibadah seperti sholat, puasa, dan lain-lain? Apakah pina orang yang tekun dalam melakukan hal tersebut?	Pendapat mengenai agama RH: B 82 – B 90
N	86 87 88 89 90	Wajib kalau menurut ulun, Alhamdulillah selama menikah ini ada aja melaksanakan dan perubahan dalam ibadah, walau kadang ada aja yang tertinggal. Tapi masih mending daripada waktu dulu sering tertinggalnya.	
Peneliti	91 92 93	Apakah tanggapan pian mengenai kewajiban dari masing-masing pasangan, suami ke istri dan istri ke suami?	Pahaman kehidupan berumah tangga RH: B 91 – B 122
RH	94 95	Kalau misal laki kan menafkahi istrinya ka, kalau istri ya melayani suami	
Peneliti	96 97	Lanjutkan lagi lah, Bagaimana pian memahami keluarga pasangan pian dan responnya?	
RH	98 99 100 101	Kalau ulun kan mama sudah meninggal, Abah aja ada lagi. Kalau Abah ini kan agak cuek ke anak. Nah kalau ulun laki ini akan ada be isi mama, dan mintuha ulun ni	

	102	perhatian aja dan menyayangi ke anak dan ulun jua, karena saling mengerti.	
Peneliti	103 104	Apa atau adakah perbedaan perilaku pasangan yang dirasakan setelah menikah?	
RH	105 106 107 108 109 110	Ada, kaya misalnya bangun guring. Rancak ulun besimpunya kada. Kalau ulun dulu kan mahir hidup menggawi sorangan, mungkin karena inya ini ada mama, jadi apa-apa mamanya yang menyiap akan. Tapi ulun cobai ae memahami, oun mungkin inya ni begawi kelapahan	
Peneliti	111	Tapi pian kada papa ae lah?	
RH	112 113 114 115	Waktu awal-awal itu kesal jua ae, cuman kadang dipadahi ae begamatan. Tapi kada ulun diamkan ae, gawi sorangan aja, daripada kena cek cok bemamaian	
Peneliti	116 117	Apa-apa nilai ke Islam yang menjadi pegangan pian dalam menjalankan pernikahan?	
RH	118 119 120	Sabar dan Syukur pang ka, harus banyak bersabar dan bersyukur. Alhamdulillah ada aja terus rejekinya	
Peneliti	121 122	Apa pian yang rasakan setelah adanya penerapan perubahan sikap setelah menikah?	
RH	123 124	Lebih tenang pang, kawa menahan diri menahan goda-godaan	Melaksanakan aktivitas keagamaan RH: B 123 – B 128
Peneliti	125 126	Apakah pian sering ke pengajian atau mejelis-majelis ilmu?	
RH	127 128	Dulu pang ka ae, waktu lagi halus, wahini mendengarkan ceramah di hp-hp aja.	
Peneliti	129 130	Sudah cukup itu aja pang, terima kasih lah pian sudah bersedia.	Penutup RH: B 129 – B 1311
RH	131	Inggih sama-sama	

2. Verbatim Subjek 2

Nama (inisial) : R.....N...
 Alamat : Jalan Mantuil Gang Gandapura
 Usia Saat Menikah : 15 Tahun
 Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
 Pekerjaan : Berdagang

	Baris	Uraian	Tema
Peneliti	1 2 3	Sebelumnya ulun memperkenalkan diri lawan menyampaikan maksudnya dulu lah	Pembukaan RN : B 1- B 18
RN	4	Inggih,,	
Peneliti	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	Jadi ulun Luzaina dari UIN Antasari, kedatangan ke sini untuk melakukan wawancara mengenai Pernikahan Dini dan Kematangan Beragama Individunya yang melakukan pernikahan dini. Jadi keperluan wawancara ulun hanya sebagai penelitian skripsi. Untuk identitas narasumber nanti di inisialkan, kalau am dari pian merasa supan atau tabu mengenai pembahasan ini dan identitasnya di publikasikan. Jadi hanya hasil wawancara dari pian yang di pakai	
RN	17 18	Inggih, kada papa. Silahkan aja mun handak ditanyai	
Peneliti	19 20 21	Ulun mulai lah, jadi apa alasan pian untuk memilih nikah muda atau menikah dini?	Alasan Subjek menikah dini RN : B 19 -38
RN	21 22	Pertama karena ekonomi orangtua, yang kedua jodohnya sampai sudah hehe	
Peneliti	23	Pian menikahnya di umur berapa?	
RN	24	Lima belas	
Peneliti	25	Sekarang umur?	
RN	26	25.. eih 27	
Peneliti	27 28	Berarti sebelas tahun sudah usia pernikahan pian	
RN	29 30	Iih, pas ku sekolah SMP kelas 2, naik kelas 3 ampik ku sekolah.	
Peneliti	31	Sudah punya anak?	
RN	32	Iya sudah, dua	

Peneliti	33 34 35	Apakah pernikahan pian ini dijodohkan atau unsur keterpaksaan dari salah satu pihak?	
RN	36 37 38	Kada, memang sudah menjalin hubungannya dulu sebelumnya, bepacaran	
Peneliti	39 40 41	Apakah sebelum menikah pian mengetahui tentang pengetahuan agama?	Pengetahuan tentang hal Agama RN : B 39 – B44
RN	42 43 44	Inggih mengetahui, karena sekolah di Madrassah, lawan didikan kuitan itu keras jua soal itu	
Peneliti	45 46 47	Apakah pian sebelum menikah menjalankan secara rutin praktik ibadah, seperti sholat, puasa, dan mengaji?	Pengamalan Subjek tentang Agama RN : B 45 – B 57
RN	48 49 50 51 52	Iya menjalankan aja, aku kalau mengaji khatam. Pas kelas 6 SD Khatam dah. Kalau sholat tu menjalankan aja, walaupun belang-belang jua, kadang dua kadang tiga	
Peneliti	53 54	Apakah setelah menikah ada perubahan atau peningkatan dalam praktik ibadah?	
RN	55 56 57	Inggih ada, lebih menjaga dan ditingkatkan. Yang sebelumnya kada kaya ini harus kaya ini	
Peneliti	58 59	Apakah pian meyakini bahwa menikah adalah suatu ibadah?	Pengetahuan Agama tentang Pernikahan? RN : B 58 – B 73
RN	60 61 62	Iih jelas, ibadah terlama sepanjang masa melipat gandakan pahala. Karena melayani laki itukan ibadah kalo	
peneliti	63 64 65 66 67 68	Apakah ketika mau menikah waktu di usia muda ada nilai-nilai agama yang menjadi pertimbangan untuk memutuskan menikah, atau ada melakukan istikharah, atau hanya karena ada cinta aja?	
RN	69 70 71 72 73	Karena cinta aja pang kayanya haha, karena kan masih anum kalo, jadi belum kaya yang be istikharah dulu, paling pertimbangan agama supaya mehindari zina banar ae am.	
Peneliti	74 75	Bagaimana perjalanan kehidupan pian setelah pernikahan sampai dengan hari	Keadaan Pernikahan Subjek

	76	ini?	RN : B 74 – B 82
RN	77 78 79 80 81 82	Banyak sudah dilalui, pahit, manis, asam, asin terasai aja sudah berataan. Bekelahan, beabutan, walaupun banyak bahagianya jua. Tapi tetap saling memahami dan tetap berjalan sampai sekarang	
Peneliti	83 84 85	Bagaimana prinsip dalam menjalani kehidupan berumah tangga sehingga bisa berjalan sampai sekarang?	Prinsip Agama dalam Menjalani Rumah Tangga RN : B 83 – B 89
RN	86 87 88 89	Ibaratnya tu menjalani kehidupan yang sudah ditentukan ini, menghindari sesuatu yang memang dibenci seperti perceraian	
Peneliti	90 91 92	Apakah anda memahami tentang kewajiban dan hak menjadi seorang pasangan (istri) dalam pernikahan?	Pengetahuan Subjek tentang Hak dan Kewajiban sebagai pasangan RN : B 90 – B 110
RN	93 94 95 96	Memahami, kewajibannya mentaati laki, melayani suami dengan setulus hati. Kalau haknya di minta duit (dinafkahi) lawan di sayangi	
Peneliti	97 98	Bagaimana tanggapan pian terhadap pasangan pian?	
RN	99 100 101 102 103	Imam yang baik imam yang baik pang, cuman terkadang ada ja jua ragunya handak menuruti, baik kah atau kada ini. Tapi tetap aja kita harus menurut walaupun ditakuni-takuni jua dulu	
Peneliti	104 105	Bagaimana hubungan pian dengan keluarga pasangan?	
RN	106 107 108 109 110	Kalau aku dulu tu bemusuh pang, wahini banar ae damai sudah, karena sudah tuha-tuhan jua. Dahulu tu rancak disambat-sambati, wahini kebal dah	
Peneliti	111 112 113	Apa hal yang diluar dugaan ketika sudah menjalani menikah dan bagaimana anda menghadapi hal itu?	Cara Subjek Menangani Masalah dalam Berumah Tangga RN : B 111 – B 124
RN	114 115 116	Ibaratnya hidup ni pasti aja lo yang kada terduga, misalnya kaya bemusuh lawan keluarganya tadi, rasa kada	

	117 118 119 120 121 122 123 124	menyangka jua pang, kalau masalah ekonomi kan lo kawa aja di cari. Cuman yang disambati ni banar ae, nangis jua pang awal tu, cuman di nasehati laki ae jua dulu, sabar ae akhirnya. Sempat jua handak bepisah gegara ini, cuman tepikirkan ada anak sebuting, jadi pindah jua kami dari yang handak mehancurkan lawan sorang	
Peneliti	125 126 127	Apa-apa nilai ke Islaman yang menjadi pegangan pian dalam menjalankan pernikahan?	Nilai-nilai ke Islaman yang diterapkan dalam RN : B 123 – B 128
RN	128 129	Selalu berikhtiar dan yakin aja pang dalam menjalani	
Peneliti	130 131 132	Apa pian yang rasakan setelah adanya penerapan perubahan sikap setelah menikah?	
RN	133 134	Lebih tenang, sembahyang terjaga, aurat kada tapi terbuka	
Peneliti	135 136 137	Apakah pian meyakini dan mengalami rejeki dalam berumah tangga itu di jamin kehidupannya?	
RN	138 139 140 141 142 143	Meyakini pang, walaupun pasti ada aja lika-likunya, naik turun beusaha, tapi tecukupi aja tuh, makan 3 kali kaya urang jua, beisi rumah kaya urang jua, beisi kenderaan, kawa membayari hutang	
	144 145 146	Apakah pian sering ikut pengajian atau semacamnya untuk menambah wawasan keagamaan?	Melaksanakan aktivitas keagamaan RN : B 144 – B 150
	147 148 149 150	Kalau aku Alhamdulillah penyair pang, ada beisi grup maulid, lawan jua dilanggar sebulan sekali ada jua biasanya Yasinan, membacanya jua aku.	
Peneliti	151 152 153 154	Sudah cukup itu aja pang wawancaranya, terima kasih atas ketersediaan pian, jadi sekali lagi hasil wawancara untuk penelitian skripsi.	Penutup RN : B 151 – B 155
RN	155	Inggih sama-sama	

3. Verbatim Subjek 3

Nama (inisial) : N..Z....
 Alamat : Jalan Mantuil Gang Gandapura
 Usia Saat Menikah : 15 Tahun
 Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
 Pekerjaan : Rumah Tangga

	Baris	Uraian	Tema
Peneliti	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Jadi ulun Luzaina dari UIN Antasari, kedatangan ke sini untuk melakukan wawancara mengenai Pernikahan Dini dan Kematangan Beragama Individunya yang melakukan pernikahan dini. Jadi keperluan wawancara ulun hanya sebagai penelitian skripsi. Untuk identitas narasumber nanti di inisialkan, kalau am dari pian merasa supan atau tabu mengenai pembahasan ini dan identitasnya di publikasikan. Jadi hanya hasil wawancara dari pian yang di pakai	Pembukaan NZ : B 1- B 25
NZ	13	Inggih bisa ja	
Peneliti	14	Pian namanya siapa?	
NZ	15	NZ (diinisialkan)	
Peneliti	16	Pian menikah umur 15 tahun?	
NZ	17	Inggih 15 tahun	
Peneliti	18	Berarti pas sekolah SMP?	
NZ	19	Kada, pas sudah lulus semalam	
Peneliti	20	Berapa tahun sudah usia pernikahan?	
NZ	21	Enam, jalan enam tahun	
Peneliti	22	Berarti usia pian, dua puluh satu tahun?	
NZ	23	Iya dua puluh satu?	
Peneliti	24	Berapa orang sudah punya anak?	
NZ	25	Belum, belum punya anak	
Peneliti	26 27	Apa alasan pian untuk memilih di usia dini?	Alasan menikah dini NZ : B 26 – B 33
NZ	28 29 30 31 32 33	Mama tu kaya.., abah ulun kan meninggal lo, jadi belaki hanyar, jadi kaya ngalih tu nah meumpati-umpati, kena bekalahi, nah teumpat-umpati. Jadi lebih baik ada jodohnya, lawan mehindari supaya jangan tejerumus jua	
Peneliti	34	Apakah sebelum menikah pian	Pengetahuan tentang

	35	mengetahui tentang pengetahuan agama?	hal Agama NZ : B 34 – B 37
NZ	36 37	Inggih mengetahui aja, karena memang dari sekolahan	
Peneliti	38 39 40	Apakah pian sebelum menikah menjalankan secara rutin praktik ibadah, seperti sholat, puasa, dan mengaji?	Pengamalan Subjek tentang Agama NZ : B 38 – B 47
NZ	41 42	Inggih menjalankan aja, walaupun ada aja rancak telewat-lewatnya	
Peneliti	43 44	Apakah setelah menikah ada perubahan atau peningkatan dalam praktik ibadah?	
NZ	45 46 47	Inggih, karena ada yang meingatkan jua lo untuk perihal ini. Harus kaya ini, jangan kaya ini	
Peneliti	48 49	Apakah pian meyakini bahwa menikah adalah suatu ibadah?	Pengetahuan Agama tentang Pernikahan? NZ : B 50 – B 63
NZ	50 51 52	Inggih meyakini, karena ibadah selama hidup. Mehindarkan diri dari terjerumus dosa, khilaf-khilaf.	
peneliti	53 54 55 56 57	Apakah ketika mau menikah waktu di usia muda ada nilai-nilai agama yang menjadi pertimbangan untuk memutuskan menikah, atau ada melakukan istikharah, atau hanya karena ada cinta aja?	
NZ	58 59 60 61 62 63	Cinta jelas aja pang, lawan mehindari supaya jangan tejerumus lawan mehindari pandiran-pandiran tentangga. Karena belum menikah lo, masih pacaran, jadi bila malam bejalanan tu, buliknya keingatan.	
Peneliti	64 65 66	Bagaimana perjalanan kehidupan pian setelah pernikahan sampai dengan hari ini?	Keadaan Pernikahan Subjek NZ : B 67 – B 70
NZ	67 68 69 70	Ya bisa terlalui aja tu walaupun banyak ujian dalam perjalanannya, dan saat ini lagi ada masalah yang kada kawa ulun kisah akan jua	
Penliti	71 72 73	Bagaiamana prinsip dalam menjalani kehidupan berumah tangga sehingga bisa berjalan sampai sekarang?	Prinsip Agama dalam Menjalani Rumah Tangga NZ : B 71 – B 75
NZ	74	Kesetiaan, tetap harus dijalani karena	

	75	memang ini takdirnya sudah	
peneliti	76 77 78	Apakah anda memahami tentang kewajiban dan hak menjadi seorang pasangan (istri) dalam pernikahan?	Pengetahuan Subjek tentang Hak dan Kewajiban sebagai pasangan NZ : B 76 – B 87
N	79 80	Setia menemani dan melayani sepenuh hati, kalau haknya di nafkahi	
Peneliti	81 82	Bagaimana tanggapan pian terhadap pasangan pian?	
NZ	83	Baik aja pang, kada pernah lagi menyakiti	
Peneliti	84 85	Bagaimana hubungan pian dengan keluarga pasangan?	
NZ	86 87	Baik, disayangi, karena ulun serumah lo lawan mintuha	
Peneliti	88 89 90	Apa hal yang diluar dugaan ketika sudah menjalani menikah dan bagaimana anda menghadapi hal itu?	Cara Subjek Menangani Masalah dalam Berumah Tangga NZ : B 88 – B 96
NZ	91 92 93 94 95 96	Kalau ulun ujiannya kaya ini pang tepisah, kaya ada kena kasus tu na, ada problem tepisah berapa tahun. Jadi ulun bisa menghadapi ini karena di treatnya pang, di yakinkannya aja bahwa bisa aja kita melewati sama-sama.	
Peneliti	97 98 99	Apa-apa nilai ke Islaman yang menjadi pegangan pian dalam menjalankan pernikahan?	Nilai-nilai ke Islaman yang diterapkan dalam NZ : B 97 – B 112
NZ	100 101	Saling menyayangi dan meyakinkan pang lawan pasangan	
Peneliti	102 103 104	Apa pian yang rasakan setelah adanya penerapan perubahan sikap setelah menikah?	
NZ	105	Tenang pang jadinya	
Peneliti	106 107 108	Apakah pian meyakini dan mengalami rejeki dalam berumah tangga itu di jamin kehidupannya?	
NZ	109 110 111	Naik turun jua pang, sampai kaya tesesalah tu dalam mencari rejeki ni. Tapi pas belajar-belajar mendekatkan	

	112	diri lawan Allah, tau aja yang salah yang bujur	
	113 114 115	Apakah pian sering ikut pengajian atau semacamnya untuk menambah wawasan keagamaan?	Melaksanakan aktivitas keagamaan NZ : B 113 – B 117
	116 117	Ada aja pang, cuman kada rutin, pas ada handak aja.	
Peneliti	118 119	Untuk wawancaranya cukup itu aja pang, terima kasih lah pian sudah bersedia.	Penutup NZ : B 118 – B 120
NZ	120	Inggih sama-sama	

Keterangan:

B = Baris (pada suatu paragraph percakapan)

Lampiran J Dokumentasi Wawancara

Dokumentasi dengan Subjek, pada hari Sabtu, 6 Januari 2024 dari pukul 09.00 Wita – 11.25 Wita

1. Subjek 2 RN



2. Subjek 3 NZ



Lampiran K Jurnal

1. Surat Keterangan Submit Jurnal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3266593; Faksimili (0511) 3254344;
 Website: www.pt.uin-antasari.ac.id; E-mail: psikologi.islam@uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN
 Nomor: PS-SJ.0119/Un.14/III.3/PP.00.9/03/2024

Dengan ini menerangkan bahwa:

Judul Karya Ilmiah	: “Kematangan Beragama pada Remaja Yang Melakukan Pernikahan Dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan”
Nama Penulis	: Luzaina
NIM	: 170104040238
Program Studi	: Psikologi Islam

telah *submitted* dan akan diterbitkan oleh Psikostudia : Jurnal Psikologi (<https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/PSIKO/>)

Demikian Surat ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 22 Maret 2024
 n. Ketua Prodi Psikologi Islam,
 Sekretaris,

 Mustichan, M.A



2. Naskah Jurnal

Religious Maturity in Adolescents Who Marry Early In South Banjarmasin District

Kematangan Beragama Pada Remaja Yang Melakukan Pernikahan Dini Di Kecamatan Banjarmasin Selatan

Luzaina¹

¹Program Studi Psikologi Islam,
UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia
Email: luzainao8@gmail.com

Mulyani²

²Program Studi Psikologi Islam,
UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia
Email: mulyani@uin-antasari.ac.id

Musfichin³

³Program Studi Psikologi Islam,
UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia
Email: musfichin@uin-antasari.ac.id

Correspondence:

Luzaina

Program Studi Psikologi Islam, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, UIN Antasari Banjarmasin
Email: luzainao8@gmail.com

Abstract

The high rate of early marriage in South Kalimantan, especially in Banjarmasin City, South Banjarmasin District. South Kalimantan's early marriage rate is in the top five nationally and was in first place in 2017 and 2019 with a percentage of 21.18%. In Banjarmasin City, the number of early marriages will be 130 people in 2022 and the highest number will be in South Banjarmasin District with the number 58 people, almost half of the cases are in South Banjarmasin District. This research aims to determine the religious maturity of teenagers who marry early in South Banjarmasin District, from the high rate of early marriage in South Banjarmasin District, Banjarmasin City. The research uses qualitative methods (qualitative research). The approach used in this research is descriptive qualitative. The general results of this research state that in general the various maturity of the research subjects have sufficient knowledge of religious values and rules, but in practice or practice they have not been implemented well and consistently. This can be seen from how busy the couple is in meeting their household needs, because the couple's income is not yet established. The factors behind the occurrence of early marriage (case study in South Banjarmasin District), namely: (a) Family environmental factors that maintain religious values and norms in society, so that children do not fall into sin and values. deviant values in society, (b) The factor of freedom of association, because this is the factor that initiates the emergence of interactions between early married couples.

Abstrak

Tingginya angka pernikahan dini di Kalimantan Selatan, khususnya di Kota Banjarmasin Kecamatan Banjarmasin Selatan. Kalimantan Selatan angka pernikahan dininya masuk lima besar secara nasional dan pernah berada pada peringkat pertama pada tahun 2017 dan 2019 dengan %tase 21,18%. Pada Kota Banjarmasin angka pernikahan dini ada 130 orang di tahun 2022 dan paling banyak ada di Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan angka 58 orang, hamper separu kasus ada di Kecamatan Banjarmasin Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kematangan beragama pada remaja yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan, dari tingginya angka pernikahan dini Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Penelitian menggunakan metode kualitatif (*qualitative research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Secara umum kematangan beragama dari subjek penelitian mempunyai pengetahuan yang cukup terhadap nilai-nilai dan aturan agama, akan tetapi secara amaliah atau praktik belum diterapkan secara baik dan konsisten. Hal ini dilihat dari sibuknya pasangan dalam memenuhi keperluan hidup di rumah tangga, karena belum mapannya pendapatan pasangan. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini (studi kasus di Kecamatan Banjarmasin Selatan), yaitu: (a) Faktor lingkungan keluarga yang menjaga nilai-nilai keagamaan dan norma-norma di masyarakat, agar anak-anaknya tidak terjerumus pada dosa dan nilai-nilai yang menyimpang di masyarakat, (b) Faktor kebebasan pergaulan, karena faktor inilah yang mengawali timbulnya interaksi pasangan pernikahan dini.

Keyword : Religious Maturity, Teenagers, Early Marriage

Kata Kunci : Kematangan Beragama, Remaja, Pernikahan Dini.

Copyright (c) Psikostudia: Jurnal
Psikologi

Received 26/08/2021

Revised 23/09/2021

Accepted 27/02/2022

LATAR BELAKANG

Remaja mewakili jiwa bangsa, harapan kita bersama. Meski sering mendengar pernyataan tersebut, apakah remaja masa kini benar-benar diperlengkapi untuk menunaikan tugasnya di masa depan? Di mata Islam, siapakah yang termasuk dalam kategori remaja? Bagaimana seharusnya pendidikan disampaikan? Mengingat masa remaja yang merupakan masa paling berkembang dalam kehidupan merupakan masa yang paling indah dalam hidup karena merupakan masa yang dinamis dalam eksplorasi jati diri. Namun, jika salah melangkah akan sangat berpengaruh terhadap tahap kelangsungan perkembangan remaja menuju fase dewasa. Misalnya keputusan untuk menikah muda yang marak terjadi Indonesia.

Mengutip dari laman berita I-News Kalsel, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kalsel Adi Santoso mengatakan, angka pernikahan dini di daerah tersebut cukup tinggi, bahkan masuk lima besar tingkat nasional. Hal itu katanya, antara lain memicu kasus stunting karena banyak pasangan muda belum mengetahui tentang reproduksi. Masalah perkawinan dini ini, Kalsel pernah nomor satu nasional pada tahun 2017. Pada tahun 2018 bisa turun ke nomor 4, tapi kembali nomor satu pada 2019 hingga 21,18 %.

Angka pernikahan dini masih cukup tinggi di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Meskipun demikian, tren dari tahun ke tahun angka pernikahan dibawah umur di Kota ini mengalami penurunan. Sesuai dengan syarat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) yang perlu diperhatikan adalah batas usia menikah. Berdasarkan aturan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia, Syarat pertama, umurnya sudah 19 tahun. Data Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Kota Banjarmasin menunjukkan angka pernikahan dini di Kota Banjarmasin di tahun 2022 mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2021 lalu.

Mengutip dari laman berita Barito Post, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Ahmad Sya'rani mengatakan, pada tahun 2023 angka pernikahan dini masih belum dirangkul pihaknya. Namun dapat diketahui tahun 2021 lalu, jumlah pernikahan dini di Kota Seribu Sungai sebanyak 162 orang. Sedangkan di tahun 2022, ada sebanyak 130 orang, artinya telah menurun sebanyak 32 orang. Semuanya menikah di usia di bawah 19 tahun, dan tentunya telah mendapat rekomendasi dari Pengadilan Agama. 130 orang tersebut, didominasi di wilayah di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan, yang memang wilayah paling padat penduduk di Kota ini. Jumlahnya yakni sebanyak 58 orang, atau hampir separuh kasus keseluruhan. Kalau rinciannya untuk laki-laki ada 3 orang dan perempuan sebanyak 51 orang.

Kemudian, di Kecamatan Banjarmasin Barat, ada 19 orang. Rinciannya, 3 laki-laki, dan 16 perempuan. Kecamatan Banjarmasin Utara, berjumlah 17 orang. Terdiri dari laki-laki 1 orang, perempuan 16 orang. Lalu, Kecamatan Banjarmasin Timur berjumlah 26 orang. Rinciannya, laki-laki berjumlah 9 orang dan perempuan berjumlah 17 orang. Terakhir, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Di situ pernikahan dini ada sebanyak 14 orang. Rinciannya, laki-laki 3 orang dan perempuan sebanyak 11 orang.

Faktanya terdapat banyak kasus pernikahan remaja di bawah umur, hal ini sering terjadi di seluruh negeri, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Salah satu kota di Indonesia dengan kasus pernikahan dini yang terbanyak banyak adalah kota Banjarmasin, tepatnya di Kecamatan Banjarmasin Selatan. Remaja yang seharusnya fokus menuntut ilmu dan

mengembangkan bakat justru mengambil peran dan tanggung jawab orang dewasa ketika memutuskan menikah.

Remaja menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 tahun 2014, di pasal 1 disebutkan bahwa remaja adalah kelompok usia 10 tahun sampai 18 tahun. Orang dewasa pada umumnya memahami tujuan hidup dan sudah mempunyai tugas. Orang dewasa sudah memiliki kepribadian yang stabil, identitas yang berbeda, dan cara bertindak dan berperilaku. Mereka juga memiliki keyakinan yang kuat tentang kehidupan. Mereka juga mulai mempertimbangkan kewajibannya dalam hal sosial, moral, keuangan, dan agama.

Menurut penelitian kesehatan, seseorang harus matang secara biologis dan psikologis antara usia 20 dan 25 tahun untuk wanita dan 25 dan 30 tahun untuk pria. Karena rata-rata mereka sudah bisa berpikir matang dan sudah dewasa, maka usia ini dipandang sebagai waktu yang optimal untuk menikah. Secara psikis, usia remaja adalah usia dengan gejala emosi yang tidak menentu sehingga akan mudah menyimpang dari aturan dan norma-norma sosial yang berlaku di kalangan masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa pada usia ini psikologis remaja masih belum stabil untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Selain itu menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, usia kurang dari 18 tahun masih tergolong anak-anak. BKKBN memberikan batasan usia pernikahan yakni 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun untuk pria. Batas usia perkawinan sebagaimana tertulis dalam UU No 16 tahun 2019 dalam pasal 7 ayat 1 berbunyi: "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun". Adapun dalam hukum islam tidak ada batasan yang mengatur usia seseorang untuk menikah. Hanya saja dianjurkan apabila seseorang telah mencapai usia *baligh*, berakal, *mumayyiz* serta telah mapan secara finansial dan dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa usia nikah dini adalah apabila pria dan wanita dibawah umur 19 tahun.

Banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah dini, seperti agama, ekonomi, tuntutan orang tua dan lain-lain. Selain itu nikah dini dapat terjadi karena rusaknya moralitas remaja saat ini, seperti pergaulan bebas, pelecehan seksual, pemerkosaan dan lain sebagainya. Berdasarkan wawancara pada Rabu, 19 Oktober 2022 dengan Bapak H. Aziz Nazar Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan, pernikahan usia dini marak di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan disebabkan oleh berbagai faktor yaitu faktor hamil di luar nikah, faktor kemauan diri sendiri, faktor kematangan beragama, dan faktor orang tua. Namun yang sering terjadi karena faktor kehamilan di luar pernikahan. Diperkuat oleh Hermambang dkk dalam penelitiannya yang menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Indonesia antara lain adalah pergaulan bebas, tipe tempat tinggal, status pekerjaan orang tua/ kondisi ekonomi keluarga, status pekerjaan pasangan, indeks kekayaan, dan pendidikan rendah.

Peran orang tua, lingkungan dan pendidikan terutama pendidikan agama sangat penting untuk mencegah terjadinya kerusakan di kalangan remaja. Dalam hal ini agama hadir untuk menstabilkan tatanan kehidupan, mengatur dan memberi hukum-hukum agar mereka tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Menanamkan nilai-nilai agama sejak kecil akan membentuk kepribadian remaja yang taat dan bermoral. Salah satu ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang larangan berbuat perilaku keji yang rentan dilakukan remaja yang kurang pengetahuan dan kesadarannya terhadap ilmu agama adalah Q.S Al-Isra ayat 32 sebagaimana berikut ini.

"*dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*"

Pada hakikatnya, pernikahan dini juga mempunyai sisi positif. Kita tahu, saat ini pacaran yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi seringkali tidak mengindahkan norma-norma agama. Kebebasan yang sudah melampaui batas, akibat kebebasan itu kerap kita jumpai tindakan-tindakan asusila di masyarakat. Fakta ini menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah sampai pada taraf yang memprihatinkan. Pernikahan dini merupakan upaya untuk meminimalisir tindakan-tindakan negatif tersebut. Dari pada terjerumus dalam pergaulan yang mengkhawatirkan, jika sudah ada yang siap untuk bertanggung jawab dan hal itu legal dalam pandangan syara' maka sebaiknya disegerakan untuk menikah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut.

"Wahai para pemuda! Barangsiapa sudah mampu untuk menikah, maka hendaklah dia menikah! Karena menikah lebih menjaga pandangan dan lebih membentengi kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu maka hendaklah dia berpuasa, sesungguhnya puasa itu adalah tameng bagi pelakunya (HR. Al- Bukhâri dan Muslim).

Dan Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an agar manusia melangsungkan pernikahan yakni QS. An-Nur ayat 32, yang berbunyi:

"dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui."

Pernikahan merupakan salah satu solusi yang dianjurkan untuk menghindari perbuatan keji seperti zina. Disegerakannya menikah agar kebutuhan biologisnya segera terpenuhi dan sah dimata agama. Namun agama dan negara berbeda pendapat dalam memaknai pernikahan dini. Pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal UU Perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah pernikahan dini menurut negara dibatasi dengan umur. Sementara dalam kaca mata agama, pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh.

Terlepas dari semua itu, masalah pernikahan dini adalah isu-isu kuno yang sempat tertutup oleh tumpukan lembaran sejarah. Dan kini, isu tersebut kembali muncul kepermukaan. Hal ini tampak dari betapa dahsyatnya benturan ide yang terjadi antara para sarjana Islam klasik dalam merespon kasus tersebut. Agama melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum usia baligh). Menurutnya, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan.

Remaja yang melakukan pernikahan harus didasari atas kesadaran dan tanggung jawab. khususnya berkaitan dengan kesadaran beragama dan kematangan keberagamaannya. Secara umum keberagamaan orang dewasa memiliki ciri-ciri di antaranya adalah menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang bukan sekedar ikut-ikutan. Kemudian sikap keberagamaannya juga cenderung mengarah pada tipe-tipe kepribadian masing-masing, sehingga terlihat adanya pengaruh kepribadian dalam menerima, memahami serta melaksanakan ajaran agama yang diyakininya.

Namun tingkat kesadaran beragama masing-masing orang berbeda. Tentang tingkat kesadaran beragama inilah yang akan mempengaruhi kematangan beragama. Kematangan beragama merupakan puncak perkembangan rohani seseorang. Penggambaran tentang kematangan beragama tentunya tidak terlepas dari kematangan kepribadian. Kesadaran beragama yang mantap hanya terdapat pada orang yang memiliki kepribadian yang matang atau dewasa/akan tetapi kepribadian yang matang belum tentu disertai kesadaran beragama yang mantap. Seseorang yang tidak beragama mungkin saja memiliki kepribadian yang matang walaupun tidak memiliki kesadaran beragama. Namun sukar untuk dibayangkan adanya kesadaran beragama yang matang pada kepribadian seseorang yang belum matang.

Terkait dengan hal di atas, keberadaan remaja yang memilih untuk melakukan nikah dini tentu erat kaitannya dengan aktivitas keagamaan. Dengan hal tersebut dari segi psikologi tentunya menjadi penting untuk dikaji secara mendalam berkaitan dengan tingkat kesadaran beragama pada pemuda pemudi tersebut. Walaupun berada pada tingkatan kepribadian yang matang, namun kematangan atau tingkat kesadaran beragama mereka tentunya berbeda- beda. Terlebih hal ini jika dihubungkan dengan memotivasi mereka dalam beragama yang bisa dilihat dari motivasi mereka memilih untuk melakukan nikah dini.

Masalah ini memang sebagai suatu tema yang "sangat laris" mengundang peminat, maka tidak mengherankan jika sekali pun hal ini

sering dibahas, selalu ramai dan mendapat perhatian, khususnya dari kalangan anak muda. Berbagai tanggapan tentang menikah di usia dini bermunculan, ada yang menanggapi dengan positif, namun tak jarang pula ada yang menanggapinya dengan negatif. Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk menggali lebih lanjut fenomena nikah dini dalam bentuk kajian dan sajian ilmiah atau skripsi dengan judul "Kematangan Beragama Pada Remaja yang Melakukan Pernikahan Dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan".

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Untuk mengetahui kematangan beragama pada remaja yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan, dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini pada remaja di Kecamatan Banjarmasin Selatan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif (*qualitative research*) yaitu penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian secara umum. Hasil penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata atau lisan dari orang-orang yang perilakunya diamati.

Menurut Creswell, penelitian kualitatif pada mulanya diawali dengan asumsi dan penggunaan kerangka penafsiran/teoritis. Asumsi dan kerangka penafsiran/teoritis ini akan membentuk atau mempengaruhi studi tentang permasalahan penelitian yang berkaitan erat dengan pemaknaan oleh individu atas suatu permasalahan sosial atau manusia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif kualitatif, yaitu sebuah pendekatan terhadap suatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi *object* penyelidikan yang hasil temuannya berupa uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman. Kelebihan metode ini memberikan kemungkinan untuk mendapatkan pemahaman mendalam. Metode ini juga sangat spesifik karena mengakar pada objek. Akurasi pemahaman masalah yang mendalam, meskipun mensyaratkan kemampuan untuk cermat dan cekatan mungkin dilakukan dalam metode ini. Oleh karena itu, pendekatan analitatif deskriptif dirasa sesuai untuk mengungkap faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini pada remaja dan mengetahui gambaran keberagamaan remaja pelaku pernikahan dini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Tahapan analisis pada penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Analisis data kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung, kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan selama dan sesudah pengumpulan data Data dan Verifikasi atau Kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

Subjek dari penelitian ini terdiri dari 3 orang subjek yang melangsungkan pernikahan dini di wilayah kecamatan Banjarmasin Selatan yang melakukan pernikahan pada tahun 2023 dan 3 orang informan untuk memberikan informasi tambahan dan keterangan yang mendukung dan berkaitan dengan diri subjek, adapun identitas subjek penelitian tersebut sebagai berikut:

Identitas Subjek

No	Perihal	Subjek 1	Subjek 2	Subjek 3
1	Nama Inisial	PA	DI	DT
2	Umur	19	18	20
3	Jenis Kelamin	P	P	P
4	Domisili	Banjarmasin	Banjarmasin	Banjarmasin
5	Pekerjaan	Rumah Tangga	Dagang	Karyawan Toko

PEMBAHASAN

Pernikahan diusia dini menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tetang perkawinan. Pasal 7 ayat (1) yang mengatakan bahwa

perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun. Ayat (2) dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai buktibukti pendukung yang cukup.

Banyak alasan seseorang menikah diusia dini karena perempuan sudah hamil akibat perilaku seks bebas, solusinya adalah orang tua mereka harus menikahkan mereka pada usia dini. Dan pada akhirnya banyak para anggota masyarakat meminta surat dispensasi nikah dengan alasan hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas. Namun ada juga yang meminta dispensasi nikah tetapi si perempuan tidak hamil diluar nikah.

Ketiga subjek menyatakan bahwa alasan mereka menikah dini adalah untuk menjaga diri dari perbuatan yang menyimpang dari norma agama dan sosial, lingkungan sekitar juga memberikan pengaruh yang kuat kepada subjek karena lingkungan subjek-subjek penelitian ini adalah lingkungan yang fanatisme terhadap sentimen agamanya tinggi serta tradisi sosial masyarakat mereka yang masih kuat, selain hal itu faktor ekonomi juga merupakan sebab kuat lainnya, sebab orangtua ingin sudah melepaskan tanggungan nafkahnya kepada suaminya.

Dalam hal konsep dispensasi pernikahan boleh dikesampingkan karena hanya bersifat pengecualian untuk melegalkan suatu pernikahan yang dilakukan di bawah umur sebab, pemberlakuan dispensasi tidak mempunyai alasan secara eksplisit. Oleh karena itu, pernikahan diusia dini menurut konsep UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan hanya berkaitan dengan batasan usia semata. Solusi itu akan semakin memperoleh pembenaran jika mencermati sejarah pembentukan Undang-Undang pernikahan dimana pertimbangan batas usia nikah adalah kematangan biologis secara seseorang (bukan kedewasaannya).

Ada beberapa faktor seseorang nikah dini selain yang diantaranya faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor pendidikan, dan faktor ekonomi.

Menurut Allport karakteristik orang yang telah matang agamanya apabila memiliki enam ciri khusus, yaitu: Differensiasi yang baik, Menurut Allport dalam Indirawati, seseorang yang memiliki kehidupan keagamaan yang terdifferensiasi adalah dia yang mampu menempatkan rasio sebagai salah satu bagian dari kehidupan beragama selain dari segi sosial, spiritual, maupun emosional. Pandangannya tentang agama menjadi lebih kompleks dan realistik.

Differensiasi mempunyai arti bahwa aspek psikis seseorang semakin bervariasi, majemuk serta semakin kaya. Pengalaman serta kehidupan beragama semakin matang dan kompleks sehingga bersifat pribadi. Pemikiran seseorang yang matang beragama semakin kritis. **Dalam** memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi selalu berlandaskan ketuhanan.

Kedua, Motivasi kehidupan beragama yang dinamis. Pada sudut pandang ilmu psikologi, motivasi kehidupan beragama pada mulanya berasal dari berbagai dorongan, baik biologis, psikologis maupun sosial. Kebutuhan psikologis telah menjadi motif seseorang untuk meningkatkan semangat pendekatan diri kepada Tuhan. Makin matang kesadaran beragama seseorang akan semakin kuat energi motivasi keagamaan yang otonom itu. Orang yang memiliki kesadaran agama yang belum matang motivasi keagamaannya masih berhubungan erat dengan dorongan jasmani dan rohani serta kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan ambisi pribadinya. Tingkah laku keagamaan seolah-olah dikendalikan oleh dorongan biologis, hawa nafsu, kebutuhan ekonomi maupun dorongan materi, ambisi pribadi, dan motif-motif rendah lainnya kearah tujuan yang sesuai dengan motivasi keagamaan yang tinggi, sehingga motivasi beragama semakin dinamis. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang dengan kematangan beragama memiliki motivasi atau dorongan yang ikhlas semata menghendaki keridhaan Tuhan.

Ketiga, Pelaksanaan ajaran agama yang konsisten dan produktif. Tanda ketiga kesadaran beragama yang matang terletak pada konsistensi pelaksanaan hidup beragama secara bertanggung jawab dengan mengerjakan perintah agama sesuai kemampuan dan berusaha secara maksimal meninggalkan larangan-larangan-Nya. Pelaksanaan kehidupan beragama atau peribadatan merupakan relisasi penghayatan ketuhanan dan keimanan.

Orang yang memiliki kesadaran beragama yang matang akan melaksanakan ibadahnya dengan konsisten, stabil, mantap dan penuh tanggung jawab dan dilandasi warna pandangan agama yang luas. Tiada kebahagiaan yang lebih mulia daripada kewajiban melaksanakan perintah agama secara konsisten (*istiqomah*). Kematangan beragama ditandai

dengan konsistensi individu pada konsekuensi moral yang dimiliki dengan ditandai oleh keselarasan antara tingkah laku dengan nilai moral.

Keempat, Pandangan hidup yang komprehensif. Menurut Allport keberagaman yang komprehensif dapat diartikan sebagai keberagaman yang luas, universal dan toleran dalam arti mampu menerima perbedaan. Kepribadian yang matang memiliki filsafat hidup yang komprehensif.

Individu yang matang agamanya memiliki pandangan hidup yang komprehensif yang artinya mereka mampu memandang bahwa agama merupakan falsafah hidup manusia yang harus dijadikan pedoman. Akan tetapi ia tidak bersikap fanatik terhadap agama yang diyakininya. Individu tersebut mampu bersikap toleransi terhadap pandangan dan paham yang berbeda dengannya.

Kelima, Pandangan hidup yang integral. Kesadaran beragama yang matang ditandai adanya pegangan hidup yang komprehensif yang dapat mengarahkan dan menyelesaikan berbagai permasalahan hidup. Filsafat hidup yang komprehensif, pandangan dan pegangan hidup itu harus terintegrasi, yakni merupakan suatu landasan hidup yang menyatukan hasil diferensiasi aspek kejiwaan yang meliputi fungsi kognitif, afektif dan psikomotorik. Dalam kesadaran beragama, integrasi tercermin pada keutuhan pelaksanaan ajaran agama, yaitu keterpaduan ihsan, iman dan peribadatan. Pandangan hidup yang matang bukan hanya keluasan cakupannya saja, akan tetapi mempunyai landasan terpadu yang kuat dan harmonis.

Keenam, Semangat pencarian dan pengabdian kepada Tuhan. Ciri lain dari orang yang memiliki kesadaran beragama yang matang ialah adanya semangat mencari kebenaran, keimanan, rasa keutuhan, dan cara-cara terbaik untuk berhubungan dengan manusia dan alam sekitar. Ia selalu menguji keimanannya melalui pengalaman-pengalaman keagamaan sehingga menemukan keyakinan lebih tepat. Peribadatanannya selalu dievaluasi dan ditingkatkan agar menemukan kenikmatan penghayatan "kehadiran" Tuhan. Walaupun demikian ia masih merasakan bahwa keimanan dan peribadatanannya, belum sebagaimana mestinya dan belum sempurna.

Orang yang memiliki kesadaran agama yang matang, meyakini sepenuhnya bahwa Tuhan itu ada. Semangat dan kegairahan terus menerus berkobar untuk mencari Tuhan dan pemahaman yang lebih tepat akan ajarannya itu merupakan realisasi kesadaran beragama yang matang.

KESIMPULAN

Pada uraian data yang telah dijabarkan di atas dengan melalui tahapan dan metode penelitian yang telah di susun, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Secara umum kematangan beragama dari subjek penelitian mempunyai pengetahuan yang cukup terhadap nilai-nilai dan aturan agama, akan tetapi secara amaliah atau praktik belum diterapkan secara baik dan konsisten. Hal ini dilihat dari sibuknya pasangan dalam memenuhi keperluan hidup di rumah tangga, karena belum mapannya pendapatan pasangan. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini (studi kasus di Kecamatan Banjarmasin Selatan), yaitu: Faktor lingkungan keluarga yang menjaga nilai-nilai keagamaan dan norma-norma di masyarakat, agar anak-anaknya tidak terjerumus pada dosa dan nilai-nilai yang menyimpang di masyarakat. Faktor kebebasan pergaulan, karena faktor inilah yang mengawali timbulnya interaksi pasangan pernikahan dini. Faktor Ekonomi merupakan salah satu faktor utama, karena tidak dapatnya melanjutkan pendidikan dan tidak adanya karier dalam pekerjaan akhirnya memutuskan untuk menikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2017. *Fiqih Munakahat*, Khitbah, Nikah, Dan Talak. Jakarta : Amzah.
- Abu Al-Ghifari. 2004. *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravagansa*. Bandung: Renika Cipta.
- Agoes Dariyo. 2003. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: Grasindo Anggota Ikapi.
- Akhmad Jayadiningrat. 1999. *Perkawinan Pada Usia Muda*. Jakarta. Bulan Bintang.
- Boyke Dian Nugraha. 2014 *Pendidikan Seks Usia Dini Bagi Anak Muslim*. Jakarta: Zahra.

- Dewi Candra Puspita. 2017. *Pola Asuh Ibu Yang Menikah Usia Muda Dalam Menanamkan Kedisiplinan Pada Anak, Studi Kasus Pada Keluarga di Desa Sengi Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang*. Skripsi dipresentasikan dalam sidang skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.
- Intan Prabantari. 2016. *Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Dalam Mengasuh Anak: Studi Kasus Di Desa Ngerdemak Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan*. Artikel Skripsi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
- M. Ali Hasan. 2016. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja.
- Mubasyaroh. 2016. *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya*. STAIN Kudus.
- Siti Maleha. 2010. *Dampak Psikologis Pernikahan Dini dan Solusinya Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam*, Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo. Semarang.
- Fadlayana, Eddy, dan Shinta Larasaty. 2009. *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*. Dalam Jurnal Sari Pediatri, Vol. 11, No. 2.
- Fatimah, Siti 2009. Skripsi: *"Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa SariMulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali"*. (Semarang: Universitas Negeri Semarang.)
- Fitrianiingsih, Saeno. 2016. Skripsi: *"Faktor-faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga"* (Bandar Lampung: Universitas Lampung).
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana).
- Husaini, Aiman Al. 2001. *Tahun Pertama Pernikahan* (Jakarta: Pustaka Azam).
- Ibrahim, Mahmud dan A. R Hakim Aman Pinan .2005. *Syariat dan Adat Istiadat* jilid III, (Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda).
- Rahayu, Selvi. 2017. Skripsi: *"Makna Pernikahan Dini; Studi Fenomenologi Masyarakat Bonto Loe Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng"* (Makassar: UIN Alauddin Makassar).
- Rifa'i, Moh. 1978. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putra).
- Rohmah, Miftahur. 2014. Skripsi: *"Reproduksi Wanita Pernikahan Usia Dini"* (Surakarta: Stikes Kusuma Husada).
- Sahla, Abu dan Nurul Nazar .2011. *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: PT. Niaga Swadaya).

Lampiran L Biodata

BIODATA MAHASISWA

1. Nama Lengkap : Luzaina
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 13 Agustus 1999
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : Jalan Tembus Mentuil, Rt. 20 RW. 01
7. No.HP/Alamat email : 083141826587/luzaina08@gmail.com
8. Pendidikan
 - a. SDN Kelayan Selatan 1 Banjarmasin lulus tahun 2011
 - b. MTsN BanSel 2 Banjarmasin lulus tahun 2014
 - c. SMAN 10 Banjarmasin lulus tahun 2017
2. Orang Tua

Ayah

Nama : Arma

Pekerjaan : Serabutan

Pendidikan : SMA

Usia : 57

Alamat : Desa Kupang Bersih, Kec. Pematang Karau
Kab. Barito Timur, Kalimantan Selatan,
73653

Ibu

Nama : Almh Hj. Norjannah

Pekerjaan :-

Pendidikan :-

Usia :-

Alamat :-
3. Saudara (Jumlah Saudara) : Saudara 3
4. Pengalaman Organisasi :

Banjarmasin, 2024
Penulis

Luzaina